



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 216/900/2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
35/900/2026 TENTANG PEJABAT SELAKU PENGELOLA BARANG,
PENATAUSAHAAN BARANG, PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA
BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG
PEMBANTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Nomor 412/275/DPMD-2026 perihal penyampaian penggantian nama pengurus barang, SMP 6 Negeri Pariaman nomor : 800/145/SMPN.6-2026 perihal usulan penggantian pengurus barang dan SMP Negeri 8 Pariaman nomor 420/069/SMPN8PRM/2026 penggantian pengurus barang pembantu, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Pariaman atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 35/900/2026 tentang Pejabat Selaku Pengelola Barang, Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 35/900/2026 TENTANG PEJABAT SELAKU PENGELOLA BARANG, PENATAUSAHAAN BARANG, PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Sebanyak 2 (dua) orang dihapuskan dari daftar pengurus barang dan pengurus barang pembantu Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 dan sebanyak 2 (dua) orang ditambahkan ke dalam daftar pengurus barang dan pengurus barang pembantu Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggraan 2026.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 6 April 2026

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Mei 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEMENTERIAN KARYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PELATUHAN PEMUNDANG UNDANGAN	

Handwritten signature and date: 25/5/26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 216/900/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 35/900/2026 TENTANG
PEJABAT SELAKU PENGELOLA
BARANG, PENATAUSAHAAN BARANG,
PENGUNA BARANG, KUASA
PENGUNA BARANG, PENGURUS
BARANG PENGUNA DAN PENGURUS
BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	OPD	Jabatan Manajerial	Jabatan Pengelolaa n Keuangan Perangkat Daerah	Keterangan
4	Watri Rahayu, S.AP NIP. 198411102014062007	Penata Muda / III.a	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Pejabat Pelaksana	Pengurus Barang Pengguna	Dihapuskan
68	Adek Oktilasari, S, PdI NIP. 198810042019032003	Penata Muda Tk.I / III.b	Sekolah Menengah Pertama 6 Pariaman	Pejabat Pelaksana/ Guru	Pengurus Barang Pembantu	Dihapuskan
70	Risnawati, S.Si NIP. 198002192005012007	Penata Tk.I / III.d	SMP Negeri 8 Pariaman	Pejabat Pelaksana/ Guru	Pengurus Barang Pembantu	Dihapuskan
147	Fadil Haikal, S.Sos NIP. 199610292020121007	Penata Muda Tk.I / III.b	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman	Penelaah Teknisi Kebijakan	Pengurus Barang Pengguna	Ditambahkan
148	Malisa Utari, S.E NIP. 199103142025212001	IX	SMP Negeri 6 Pariaman	Penata layanan Operasional	Pengurus Barang Pembantu	Ditambahkan
149	Heni Surianti, SE NIP. 198903072015022003	Penata Muda Tk.I / III.b	SMP Negeri 8 Pariaman	Penelaah Teknisi Kebijakan	Pengurus Barang Pembantu	Ditambahkan

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUKSI HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SEKTOR	WAKIL / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN	
KABAG. HUKUM	
PERANCANG PERATURAN	
PERENCANA UNDANGAN	